



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALI KOTA TERNATE
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TERNATE NOMOR 41 TAHUN
2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa terdapat penyesuaian atas situasi dan kondisi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang berdampak pada pergeseran anggaran antar objek belanja yang mendesak untuk dilakukan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 153 Peraturan Daerah Kota Ternate tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar objek belanja dan atau rincian objek belanja dilakukan melalui Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
17. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2024 Nomor 234);

18. Peraturan Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2024 Nomor 603);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TERNATE NOMOR 41 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2025 Nomor 603), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 1.104.982.939.130,00,- (Satu Triliun Seratus Empat Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah), bertambah sebesar Rp.13.000.000.000,-(Tiga Belas Milyar Rupiah) sehingga menjadi Rp.1.117.982.939.130,-(Satu Triliun Seratus Tujuh Belas Milyar Sembilan Ratus Delapan puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, direncanakan sebesar Rp. 141.318.000.000,00- (Seratus Empat Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Belas Juta Rupiah), bertambah sebesar Rp.3.500.000.000,-(Tiga Milyar Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp.144.818.000.000,- (Seratus Empat puluh Empat Milyar Delapan Ratus Delapan Belas Juta Rupiah) yang terdiri atas:

- a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 86.650.000.000,- (Delapan Puluh Enam Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) bertambah sebesar Rp.2.168.000.000,- sehingga menjadi Rp.88.818.000.000,- (Delapan Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Delapan Belas Juta Rupiah)..
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 37.718.000.000,- (Tiga Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Delapan Belas Juta Rupiah) bertambah sebesar Rp.1.082.000.000,- sehingga menjadi Rp.38.800.000.000,- (Tiga Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.500.000.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 13.450.000.000,- (Tiga Belas Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) bertambah sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp.13.700.000.000,- (tiga belas milyar tujuh ratus juta rupiah).

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.86.650.000.000,- bertambah sebesar Rp.2.168.000.000,- menjadi Rp.88.818.000.000,- (Delapan Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Delapan Belas Juta Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pajak Hotel direncanakan sebesar Rp.6.250.000.000,-bertambah sebesar Rp.250.000.000,- menjadi Rp.6.500.000.000, (Enam Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
 - b. Pajak Restoran direncanakan sebesar Rp.16.750.000.000,- bertambah sebesar Rp.1.250.000.000,- menjadi Rp.18.000.000.000,- (Delapan Belas Milyar Rupiah);
 - c. Pajak Hiburan direncanakan sebesar Rp.3.000.000.000,- bertambah sebesar Rp.500.000.000,- menjadi Rp.3.500.000.000, (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
 - d. Pajak Reklame direncanakan sebesar Rp.2.900.000.000,- bertambah sebesar Rp.100.000.000,- menjadi Rp.3.000.000.000, (Tiga Milyar Rupiah);

- e. Pajak Penerangan Jalan direncanakan sebesar Rp.28.000.000.000,- berkurang sebesar Rp.382.000.000,- menjadi Rp.27.618.000.000, (Dua Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Delapan Belas Juta Rupiah);
- f. Pajak Parkir direncanakan sebesar Rp.500.000.000,- bertambah sebesar Rp.100.000.000,- menjadi Rp.600.000.000, (Enam Ratus Juta Rupiah);
- g. Pajak Air Tanah direncanakan sebesar Rp.750.000.000 bertambah sebesar Rp.50.000.000,- menjadi Rp.800.000.000, (Delapan Ratus Juta Rupiah);
- h. Pajak Sarang Burung Walet direncanakan sebesar Rp. 0, (Nol Rupiah)
- i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan direncanakan sebesar Rp.1.500.000.000,- bertambah sebesar Rp.300.000.000,- menjadi Rp.1.800.000.000, (Satu Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah);
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan direncanakan sebesar Rp.8.000.000.000,- (Delapan Milyar Rupiah); dan
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan direncanakan sebesar Rp.6.000.000.000 (Enam Milyar Rupiah).
- l. Opsen Pajak Kendaraan bermotor (PKB) direncanakan sebesar Rp.6.500.000.000,-
- m. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) direncanakan sebesar Rp.6.500.000.000,-

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.37.718.000.000,- bertambah Rp.1.082.000.000,- menjadi Rp.38.800.000.000,- (Tiga Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha;
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 12.500.000.000,- (Dua Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), terdiri atas:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan, yang direncanakan sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, direncanakan sebesar Rp.7.000.000.000,- (Tujuh Milyar Rupiah).
 - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, yang direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).
 - d. Retribusi Pelayanan Pasar, yang direncanakan sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).

- (3) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.23.200.000.000,- bertambah Rp. 1.050.000.000,- menjadi Rp.24.250.000.000,- (Dua Puluh Empat Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), terdiri atas:
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, yang direncanakan sebesar Rp.7.000.000.000,- (Tujuh Milyar Rupiah).
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, yang direncanakan sebesar Rp.13.500.000.000,- bertambah sebesar Rp.1.000.000.000,- menjadi Rp.14.500.000.000,- (Empat Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
 - c. Retribusi Tempat Pelelangan, yang direncanakan sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
 - d. Retribusi Tempat Khusus Parkir, yang direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)
 - e. Retribusi Rumah Potong Hewan, yang direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,- bertambah sebesar Rp. 50.000.000,- menjadi Rp. 250.000.000,.
 - f. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, yang direncanakan sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
 - g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, yang direncanakan sebesar Rp.750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
 - h. Retribusi Penyeberangan di Air, yang direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
 - i. Retribusi Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah direncanakan sebesar Rp.50.000.000,-
- (4) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.018.000.000,- (Dua Milyar Delapan Belas Juta Rupiah), bertambah sebesar Rp.32.000.000,- menjadi Rp.2.050.000.000,- terdiri dari:
- a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, yang direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah).
 - b. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, yang direncanakan sebesar Rp.18.000.000,- bertambah sebesar Rp.32.000.000,- menjadi Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-lain PAD Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.13.450.000.000,- (Tiga Belas Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), bertambah sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah, sehingga menjadi Rp.13.700.000.000,- (Tiga Belas Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan;
 - c. Jasa Giro;
 - d. Pendapatan Bunga;
 - e. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
 - f. Pendapatan Dari Pengembalian.
- (2) Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.100.000.000,- bertambah sebesar Rp.200.000.000,- sehingga menjadi Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).
- (3) Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah).
- (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).
- (5) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
- (6) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 150.000.000.- bertambah sebesar Rp.50.000.000,- sehingga menjadi Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).
- (7) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, direncanakan sebesar Rp. 957.595.878.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah), bertambah sebesar Rp.9.500.000.000,- sehingga menjadi Rp.967.095.878.000,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Milyar Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah), terdiri dari:
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 878.595.878.000,- (Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah), merupakan Dana Perimbangan yang terdiri atas:

- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH), direncanakan sebesar Rp. 103.496.563.000,- (Seratus Tiga Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah).
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU), direncanakan sebesar Rp. 657.651.781.000 (Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah).
 - c. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik , direncanakan sebesar Rp. 6.872.517.000,- (Enam Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah).
 - d. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik , direncanakan sebesar Rp. 110.575.017.000,- (Seratus Sepuluh Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Belas Ribu Rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.79.000.000.000,- bertambah sebesar Rp.9.500.000.000,-(sembilan milyar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp.88.500.000.000,- (Delapan Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, yang direncanakan sebesar Rp.44.950.000.000,- berkurang sebesar Rp.34.687.067.720,- sehingga menjadi Rp.10.262.932.271,- (Sepuluh Milyar Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah).
 - b. Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang direncanakan sebesar Rp.6.625.898.750,- bertambah sebesar Rp.3.620.909.381,- sehingga menjadi Rp.10.246.808.131,- (Sepuluh Milyar Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Seratus Tiga Puluh Satu Rupiah).
 - c. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, yang direncanakan sebesar Rp.6.695.598.250,- bertambah sebesar Rp.42.856.908.714,- sehingga menjadi Rp.49.552.506.964,- (Empat Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah).
 - d. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan, yang direncanakan sebesar Rp.793.644.500,- bertambah sebesar Rp.3.245.302,- sehingga menjadi Rp.796.889.802,- (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Rupiah).

- e. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok, yang direncanakan sebesar Rp.19.934.858.500,-berkurang sebesar Rp.2.293.995.668,- sehingga menjadi Rp.17.640.862.832,- (Tujuh Belas Milyar Enam Ratus Empat Puluh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah).

7. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 1.101.982.939.130,- (Satu Triliun Seratus Satu Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah), bertambah sebesar Rp.13.000.000.000,- (Tiga Belas Milyar Rupiah) sehingga menjadi Rp.1.114.982.939.130,- (Satu Triliun Seratus Empat Belas Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer;

8. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, direncanakan sebesar Rp. 979.122.197.731,- (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Milyar Seratus Dua Puluh Dua Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah), bertambah sebesar Rp.20.385.081.587,- (Dua Puluh Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah), sehingga menjadi Rp.999.507.279.318,- (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Delapan Belas Rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang dan Jasa;
- c. Belanja Bunga;
- d. Belanja Subsidi;
- e. Belanja Hibah; dan
- f. Belanja Bantuan Sosial.

- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp.569.065.923.338,- (Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Milyar Enam Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah), bertambah sebesar Rp.7.452.236.616,- (Tujuh Milyar Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Belas Rupiah), sehingga menjadi Rp.576.518.159.954,-(Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Milyar Lima Ratus Delapan Belas Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, direncanakan sebesar Rp.358.532.104.756,- berkurang sebesar Rp.106.892.984,- sehingga menjadi Rp.358.425.211.772,-
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN, sebesar Rp.188.424.195.371,- bertambah Rp.7.559.129.600,- sehingga menjadi Rp.195.983.324.971,-
 - c. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD, sebesar Rp.20.488.396.723,-
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, sebesar Rp.182.666.488,-
 - e. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH, sebesar Rp.801.600.000,
 - f. Belanja Pegawai BLUD, sebesar Rp.636.960.000,-
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.400.017.047.393,- (Empat Ratus Milyar Tujuh Belas Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah), Bertambah sebesar Rp.12.742.844.971,- (Dua Belas milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) sehingga menjadi Rp.412.759.919.364,- (Empat Ratus Dua Belas Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Belas Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) yang terdiri dari:
- a. Belanja Barang, sebesar Rp.98.947.369.429,46-. bertambah sebesar Rp.5.046.991.865,-(Lima Milyar Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) menjadi Rp.103.994.361.294,46,- (Seratus Tiga Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).
 - b. Belanja Jasa sebesar Rp.189.004.780.932,84,- bertambah Rp.6.924.278.166,- menjadi Rp.195.929.059.098,84,-
 - c. Belanja Pemeliharaan sebesar Rp.3.984.036.480,70,- bertambah Rp.367.389.202,- menjadi Rp.4.351.425.682,70,-
 - d. Belanja Perjalanan Dinas, sebesar Rp. 66.213.945.310,- bertambah Rp.354.913.060,- menjadi Rp.66.568.858.370,-
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, sebesar Rp.4.094.425.000,- bertambah Rp.49.272.678,- menjadi Rp.4.143.697.678,-
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp.36.129.590.000,-

- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,-
- (5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,-
- (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf e direncanakan sebesar Rp.8.555.200.000,-bertambah Rp.190.000.000,- menjadi Rp.8.745.200.000,-
 - a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, yang bersifat Nirlaba, sukarela dan social yang Dibentuk Berdasarkan Undang-Undang direncanakan sebesar Rp.3.430.200.000,-
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba,Sukarela dan social yang memiliki surat keterangan terdaftar direncanakan sebesar Rp.1.350.000.000,-
 - c. Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba,Suka Rela Bersifat Sosial kemasyarakatan Rp.2.450.000.000,- bertambah Rp.130.000.000,- sehingga menjadi Rp.2.580.000.000,-
 - d. Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum Indonesia Rp.1.325.000.000,-bertambah Rp.60.000.000,- sehingga menjadi Rp.1.385.000.000,-
- (7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.484.000.000,- yaitu diperuntukkan bagi Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat.

9. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp. 102.860.741.399,- (Seratus Dua Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) bertambah sebesar Rp.3.819.004.413,- (tiga milyar delapan ratus sembilan belas juta empat ribu empat ratus tiga belas rupiah) sehingga menjadi Rp.106.679.745.812 (seratus enam milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu delapan ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah direncanakan sebesar Rp 5.916.042.500,-
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin direncanakan sebesar Rp.17.062.352.033- bertambah sebesar Rp.2.333.241.864,- sehingga menjadi Rp.19.395.593.897,-
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan direncanakan sebesar Rp.27.212.805.180,- bertambah sebesar Rp.9.665.555.319,- sehingga menjadi Rp.36.878.360.499,-
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi direncanakan sebesar Rp.51.562.618.686,- berkurang sebesar Rp.8.279.592.470,- sehingga menjadi Rp.43.283.026.216,-
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, direncanakan sebesar Rp.206.923.000,- bertambah sebesar Rp.99.799.700,- sehingga menjadi Rp.306.722.700,-

f. Belanja Modal Aset Lainnya, direncanakan sebesar Rp. 900.000.000,-.

10. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c direncanakan sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah). Berkurang sebesar Rp.(11.204.086.000),- (Sebelas Milyar Dua Ratus Empat Juta Delapan Puluh Enam ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp.8.795.914.000,-(Delapan Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Rupiah)

11. Uraian lebih lanjut Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini.

12. Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 13 Februari 2025

WALI KOTA TERNATE,

ttd

M. TAUHID SOLEMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 13 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

ttd

RIZAL MARSAOLY

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2025 NOMOR 610

